



TANTANGAN KORUPSI DI PERTAMINA: PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG BERSIH

Citra Novia Dewi¹, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng²

^{1,2} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: workcitra23@gmail.com, zubakhrum@gmail.com

Abstract (English)

Corruption is one of the biggest problems hampering Indonesia's development and progress. Its broad impact covers various sectors, including the economy and the quality of public services. One of the main causes of high corruption rates is a weak supervisory system in managing state finances, as well as other factors such as a lack of transparency. One sector exposed to corruption problems is Pertamina, a State-Owned Enterprise (BUMN) which plays an important role in Indonesia's energy sector. On February 25 2025, the Attorney General's Office revealed a corruption case related to the management of Pertamina's crude oil and refined products with state losses reaching IDR 194.7 trillion. These corrupt practices not only harm companies, but also create dysfunction in public services, lead to injustice, and hinder the creation of clean and efficient governance. This research aims to analyze the challenges faced by Pertamina in dealing with corruption problems, as well as exploring how the application of good public service principles can be a strategic solution in creating more transparent, accountable and efficient corporate governance. This research uses a qualitative method with a literature study and library research approach, where various relevant literature regarding Pertamina's corruption challenges from a public service perspective is analyzed in depth. The results of this research show that Pertamina corruption has a multidimensional impact, namely in the economic, social and public service sectors. Efforts to eradicate corruption at Pertamina include, among other things, increasing transparency, accountability, strengthening internal supervision, improving organizational culture, increasing Community & Stakeholder Participation and strict law enforcement.

Article History

Submitted: 4 April 2025

Accepted: 8 April 2025

Published: 9 April 2025

Key Words

Corruption, Pertamina, Public Services, and Good Governance.

Abstrak (Indonesia)

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang menghambat pembangunan dan kemajuan Indonesia. Dampaknya yang luas mencakup berbagai sektor, termasuk ekonomi dan kualitas layanan publik. Salah satu penyebab utama tingginya angka korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara, serta faktor-faktor lain seperti kurangnya transparansi. Salah satu sektor yang terpapar masalah korupsi adalah Pertamina, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peranan penting dalam sektor energi Indonesia. Pada 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menciptakan disfungsi dalam pelayanan publik, mengarah pada ketidakadilan, serta menghambat terciptanya tata kelola yang bersih dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Pertamina dalam menangani masalah korupsi, serta mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan *library research*, dimana berbagai literatur yang relevan tentang tantangan korupsi Pertamina dalam perspektif pelayanan publik untuk

Sejarah Artikel

Submitted: 4 April 2025

Accepted: 8 April 2025

Published: 9 April 2025

Kata Kunci

Korupsi, Pertamina, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola yang Bersih.





dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi Pertamina memiliki dampak multidimensi yaitu dibidang ekonomi, sosial dan pelayanan publik. Upaya untuk memberantas korupsi di Pertamina, antara lain dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, penguatan pengawasan internal, perbaikan budaya organisasi, peningkatan Partisipasi Masyarakat & Stakeholder dan penegakan hukum yang tegas.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan masalah korupsi. Korupsi adalah salah satu penghambat utama dalam pembangunan dan kemajuan negara. Dampaknya sangat luas dan merusak banyak sektor, dari ekonomi hingga kualitas layanan publik.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka korupsi di Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara¹. Selain itu tentu masih banyak lagi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi seperti kurangnya transparansi, dan budaya yang masih terkadang membenarkan tindakan koruptif sebagai bagian dari cara untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan.

Korupsi terjadi pada berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan, sektor swasta, hingga di lembaga-lembaga negara. Saat ini Pertamina menjadi sorotan isu kasus korupsi, dimana pada tanggal 25 Februari 2025 Kejaksaan Agung mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023². Adapun nilai kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun, terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui BMUT atau broker senilai Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sebesar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sebesar Rp 21 triliun³.

Pertamina merupakan Perusahaan Pemerintah berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas bumi.⁴ Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang memonopoli sektor energi di Indonesia. Bahkan Pertamina merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan laba⁵. Pertamina memiliki peran yang sangat besar dalam ekonomi nasional. Monopoli ini memberikan pengaruh besar, tetapi juga membawa tantangan besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

¹ Della Juwita dan Yoserizal, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi", (Sanskara Pendidikan dan Pengajaran, 2025) hal. 53

² Tempo, "Petinggi Pertamina Tersangkut Dugaan Korupsi Rp 193 Triliun, Ini Modusnya Menurut Kejagung" (<https://www.tempo.co/hukum/petinggi-pertamina-tersangkut-dugaan-korupsi-rp-193-triliun-ini-modusnya-menurut-kejagung-1211757>)

³ Tempo, "8 Kasus Dugaan Korupsi yang Pernah Terjadi di Pertamina" (<https://www.tempo.co/ekonomi/8-kasus-dugaan-korupsi-yang-pernah-terjadi-di-pertamina--1212613>)

⁴ Wikipedia, "Pertamina" (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>)

⁵ Indonesia Investment, "Pertamina" ([https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341#:~:text=Pertamina%20adalah%20perusahaan%20milik%20negara%20\(BUMN\)%20terbesar,hilir%20mencakup%20pengolahan%2C%20pemasaran%2C%20perdagangan%20dan%20pengiriman.](https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341#:~:text=Pertamina%20adalah%20perusahaan%20milik%20negara%20(BUMN)%20terbesar,hilir%20mencakup%20pengolahan%2C%20pemasaran%2C%20perdagangan%20dan%20pengiriman.))



Dalam perspektif pelayanan publik, tantangan korupsi di Pertamina menciptakan disfungsi pada penyediaan layanan yang optimal, mengarah kepada ketidakadilan, serta menghambat terwujudnya tata kelola yang bersih juga efisien. Pelayanan publik yang harus mencerminkan integritas serta keadilan sering kali dicemari oleh praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, juga partisipasi.

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi Pertamina dalam menghadapi masalah korupsi, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan efisien.

II. Metode Penelitian

Pada paper ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb⁶.

III. Pembahasan

3.1 Kajian Teori

Pelayanan Publik menurut Agung kurniawan (2005:6), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Picciotto (2005) mengemukakan bahwa Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelayanan publik melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif, serta memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat.

Menurut Emirzon, Joni (2006:95) Prinsip utama Tata Kelola Perusahaan yang baik diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu diantaranya:

1. Keterbukaan (*Transparency*), dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

⁶ Mardalis, 1999 dalam Aris Dwi Cahyono, 2021 "Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas" (Jurnal Ilmiah Pamenang)



2. Akuntabilitas (*Accountability*), adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), pertanggungjawaban Perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independensi (*Independency*), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Tantangan Korupsi di Pertamina: Perspektif Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Bersih.

Pertamina merupakan Perusahaan Pemerintah berupa BUMN yang bergerak di bidang energi, sesuai Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Secara kekuasaan legitimasi Rasional-Legal Pertamina dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, dimana dalam Pasal 69 huruf a menyebutkan bahwa Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah.

Sejarah Pertamina, yaitu⁷:

- Pertamina didirikan pada 10 Desember 1957
- Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERTAMINA
- Pada tahun 2003, perusahaan berganti nama menjadi PT. PERTAMINA (PERSERO)

Berdasarkan data tersebut, selama 68 Tahun Pertamina telah mengelola minyak dan gas bumi hingga tahun 2025.

Tabel berikut menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang telah disaring dan dipilih dari sejumlah literatur terkait. Penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian yang mengkaji Tantangan Korupsi di Pertamina dalam Perspektif Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Bersih.

⁷ Wikipedia, "Pertamina" (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>)



Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang terkait Tantangan Korupsi di Pertamina dalam Perspektif Pelayanan Publik dalam Menwujudkan Tata Kelola yang Bersih.

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Tutik Wiryanti dan Bambang Sulistiyono (Jurnal M-Progress, 2016)	Perkembangan Kinerja Keuangan PT. Pertamina (Persero)	PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya tidak dicatatkan bursa. Pemegang saham dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia, perusahaan tersebut saham tidak untuk diperdagangkan. Pertamina meningkatkan kinerjanya berdasarkan strategi “agresif hulu, menguntungkan di hilir.” Pertamina memaksimalkan efisiensi dan mengoptimalkan produksi. Di sisi lain, kinerja yang optimal ditingkatkan seiring dengan penguatan kinerja yang baik tata kelola perusahaan (GCG).
2.	Riska Meilawati Fajrin, Puji Astuti (Journal of Politic and Government Studies, 2022)	Implementasi Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang Guna Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Implementasi Good Corporate Governance dalam hal peningkatan pelayanan publik di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro sudah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan penguatan tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga melalui publikasi laporan berkala sejak tahun 2019 hingga sekarang. Peran implementor sebagai kunci penting lembaga untuk mempertahankan Zona Integritas WBK/WBBM sangat berarti dimana disposisi yang dimiliki oleh implementor berbanding positif dengan tingkat keberhasilan meraih dan mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.



3.	Ardian Mulyadi (BHAKTI: Jurnal Antikorupsi, 2025)	Ada Apa Dengan Pertamina? Analisis Hukum Terhadap Kasus Korupsi Pt. Pertamina Parta Niaga	Praktik korupsi yang terjadi di PT. Pertamina Patra Niaga tidak terlepas dari kelemahan sistem pengadaan, pengawasan internal yang bersifat formalitas, serta budaya organisasi yang tidak menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara hukum regulasi yang mengatur pemberantasan korupsi di BUMN telah cukup lengkap, implementasi dan sanksi yang minim terhadap kegagalan pengawasan internal memperburuk situasi. Studi ini juga menemukan bahwa sistem pengawasan internal di BUMN energi belum sepenuhnya independen, sehingga celah konflik kepentingan masih sangat tinggi.
4.	Fadlu Rahman Fawaz, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum (2020)	Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama Pt.Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta)	Kewenangan penyidikan dalam kasus korupsi ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dalam proses penyidikan, penyidik bias menggunakan upaya paksa khusus terhadap tersangka untuk menemukan barang bukti dan dapat menggunakan ilmu bantu lain di tingkat pemeriksaan. Dalam penegakan hukum terkait dengan kasus korupsi oleh mantan direktur utama PT.Pertamina ini, penyidik terkendala oleh faktor hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, PT. Pertamina sebagai salah satu sektor publik yang memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat memiliki tantangan terhadap isu korupsi yang tinggi.

3.3 Dampak dari Kasus Korupsi Pertamina

Kasus Korupsi di Pertamina memberikan dampak negatif terhadap kemajuan bangsa Indonesia, hal ini menyentuh secara multidimensi, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik. Dampak dari korupsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:





1. Dampak Korupsi Di Bidang Ekonomi:

Tindakan korupsi membawa dampak yang buruk bagi perekonomian suatu daerah. Terhadap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dimana ditemukan bahwa Pertamina melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 (premium) dengan RON 92 (pertamax) agar dapat menghasilkan RON 93. Bahan Bakar Minyak sangat erat hubungannya dengan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat sangat membutuhkannya. Sehingga dengan adanya hal tersebut menimbulkan kerugian Masyarakat dari segi ekonomi, karena terdapat beberapa indikasi terjadi kerusakan kendaraan setelah menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

2. Dampak Korupsi di dalam bidang Sosial:

Dalam bidang sosial, kasus korupsi di Pertamina saat ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat serta krisis kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah. Dimana Pemerintah seharusnya memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban, saat ini dengan adanya kasus tersebut, menimbulkan kekacauan dalam tatanan sosial Masyarakat. Bahkan saat ini sudah banyak Masyarakat yang beralih ke penyedia Bahan Bakar Minyak Swasta.

Selain itu, dalam hal penegakan hukum terhadap Tindakan korupsi masih dinilai lemah oleh Masyarakat. Sering kali kasus korupsi yang terjadi kurang mendapatkan sanksi yang sesuai dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan.

Kekhawatiran dan ketidakpercayaan Masyarakat juga muncul akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas terhadap sektor laporan keuangan Perusahaan milik pemerintah (BUMN) dimana saham negara pada perusahaan tersebut minimal lebih dari atau sama dengan 51%. Saham yang dimiliki oleh Pemerintah menggunakan APBN yang bersumber dari pajak rakyat.

3. Dampak Korupsi di dalam bidang Pelayanan Publik.

Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, korupsi menjadi dalang di balik buruknya pelayanan Kesehatan yang berada di Indonesia. Di karena kan dengan adanya korupsi yang berada di dalam sistem pemerintahan dana yang seharusnya mengalir kepada Masyarakat itu menjadi tersumbat. Sehingga menimbulkan berbagai macam kekurangan pelayanan Masyarakat dalam bidang Kesehatan. Bukan hanya pelayanan public dibidang Kesehatan, pelayanan publik pada pada sektor pembangunan. Dalam hal Kerugian negara yang ditimbulkan dalam jumlah besar.

3.4 Upaya dalam menyikapi tantangan Korupsi di Pertamina dalam perspektif Pelayanan Publik dalam mewujudkan tata Kelola yang bersih.

Menindaklanjuti tantangan kasus korupsi di Pertamina memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Sebagai perusahaan energi nasional yang memiliki peran strategis, Pertamina menghadapi tantangan besar terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, dan serta memberikan pelayanan terhadap publik. Dalam hal ini, kasus korupsi Pertamina dapat merusak integritas dan kredibilitas perusahaan serta kepercayaan publik. Berikut adalah beberapa upaya yang diperlukan dalam memberantas korupsi di Pertamina:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi sangat penting untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pertamina perlu mengimplementasikan sistem yang memastikan seluruh kebijakan dan proses pengadaan, distribusi, dan kontrak-kontrak



dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik serta lembaga pengawasan eksternal.

Akuntabilitas juga harus diperkuat dengan menetapkan mekanisme yang jelas untuk melaporkan dan mengevaluasi penggunaan anggaran, serta hasil-hasil yang dicapai oleh Pertamina, baik di tingkat pimpinan perusahaan maupun di level operasional.

2. Penegakan Hukum yang Tegas

Pemberantasan korupsi di Pertamina harus melibatkan penegakan hukum yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu. Kasus-kasus yang melibatkan praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh pegawai di level atas maupun bawah, harus diproses secara adil dan transparan oleh penegak hukum.

Kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan, harus diperkuat untuk melakukan investigasi dan penuntutan terhadap pelaku korupsi dengan sanksi yang berat.

Memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi mereka yang terlibat dalam korupsi, baik itu pemimpin maupun pegawai di level operasional. Sanksi ini tidak hanya berbentuk hukuman pidana tetapi juga sanksi administratif berupa pemecatan dan pencabutan hak-hak tertentu. Selain itu, program rehabilitasi atau pembinaan bagi pelaku yang telah terjerat kasus korupsi juga penting agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama.

3. Perbaiki Budaya Organisasi

Membangun budaya organisasi yang kuat dan bebas dari korupsi di dalam Pertamina sangat penting. Edukasi dan pelatihan anti-korupsi perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan integritas seluruh pegawai, mulai dari pimpinan hingga karyawan di lapangan.

Mengembangkan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas juga akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mengurangi praktik korupsi.

4. Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Pengawasan Eksternal

Lembaga-lembaga eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK, dan Ombudsman harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi Pertamina. Pemerintah juga harus mendukung penguatan lembaga-lembaga ini agar mereka bisa menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Selain itu, peran media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu korupsi dan pengawasan publik harus diberdayakan untuk memberikan pengawasan sosial terhadap pengelolaan Pertamina.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder

Masyarakat dan stakeholder lain seperti organisasi profesi, akademisi, serta masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam proses pengawasan dan audit sosial terhadap aktivitas Pertamina. Dengan partisipasi publik yang lebih besar, korupsi yang terjadi di dalam Pertamina dapat lebih mudah terdeteksi dan diminimalkan.

Menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, serta mengedukasi mereka tentang cara melaporkan dugaan korupsi dan praktik penyalahgunaan kekuasaan di Pertamina, akan memperkuat pengawasan eksternal terhadap perusahaan.



IV. Penutup

Kesimpulan

Untuk memberantas korupsi di Pertamina, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengawasan, dan pihak terkait lainnya. Upaya-upaya seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, penguatan pengawasan internal, perbaikan budaya organisasi, peningkatan Partisipasi Masyarakat & Stakeholder dan penegakan hukum yang tegas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membangun Pertamina sebagai perusahaan yang bebas dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat dan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Ada Apa Dengan Pertamina? Analisis Hukum Terhadap Kasus Korupsi Pt. Pertamina Parta Niaga, Ardian Mulyadi (2025), BHAKTI: Jurnal Antikorupsi
- Barda Nawawi Arief, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", (Depok:Pt Rajagrafindo Persada,2020)
- Della Juwita dan Yoserizal, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi", (Sanskara Pendidikan dan Pengajaran,2025)
- Emirzon, Joni. 2006. Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 4 No. 8.
- [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/06514481/dugaan-korupsi-pertamina-modus-lama-dengan-pemain-baru?page=all), "Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru", (<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/06514481/dugaan-korupsi-pertamina-modus-lama-dengan-pemain-baru?page=all>).
- Implementasi Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang Guna Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih, RM Fajrin (2022), Journal of Politic and Government Studies.
- Indonesia Investment, "Pertamina" ([https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341#:~:text=Pertamina%20adalah%20perusahaan%20milik%20negara%20\(BUMN\)%20terbesar,hilir%20mencakup%20pengolahan%2C%20pemasaran%2C%20perdagangan%20dan%20pengiriman.](https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341#:~:text=Pertamina%20adalah%20perusahaan%20milik%20negara%20(BUMN)%20terbesar,hilir%20mencakup%20pengolahan%2C%20pemasaran%2C%20perdagangan%20dan%20pengiriman.))
- Mardalis, 1999 dalam Aris Dwi Cahyono, 2021 "Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas" (Jurnal Ilmiah Pamenang)
- Perkembangan Kinerja Keuangan Pt Pertamina (Persero), T Wiryanti, BB Sulistiyono (2016) journal.universitassuryadarma.ac.id
- Picciotto, R. G. (2005). *Good Governance and Service Delivery*. The World Bank.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Rafly Rilandi Puasa,dkk. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro" (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan,2018)
- Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama Pt.Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta), Fadlu Rahman Fawaz, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum (2020)



Tempo, “Petinggi Pertamina Tersangkut Dugaan Korupsi Rp 193 Triliun, Ini Modusnya Menurut Kejagung” (<https://www.tempo.co/hukum/petinggi-pertamina-tersangkut-dugaan-korupsi-rp-193-triliun-ini-modusnya-menurut-kejagung-1211757>)
Wikipedia, “Pertamina” (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>)